

**FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI OLEH SUAMI  
TERHADAP ISTRI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt)**

**Ica Karina, Yosia Buha Saroha Hutabarat**  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas  
Email : ichakarina14@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data utamanya yaitu data yang diperoleh secara studi kasus terhadap putusan olen Pengadilan Negeri Tarutung untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari studi Pustaka dengan membaca, mempelajari, mengutip bahan yang sudah ada serta peraturan perundang-undangan, maupun kamus hukum yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istri disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor penyebab secara langsung dan faktor penyebab secara tidak langsung. Faktor penyebab secara langsung yaitu: faktor sakit hati, emosional tidak stabil dan faktor karena kejiwaan yang terganggu. Faktor penyebab secara tidak langsung yaitu: faktor ekonomi dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas pelaku tindak pidana karena Majelis Hakim mempertimbangkan hasil Visum et Repertum Psychiatricum yang dibuat saksi ahli dengan kesimpulan bahwa pelaku/Terdakwa menderita Skizofrenia Paranoid dengan saran pelaku/Terdakwa harus berobat secara teratur di bawah pengawasan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa sehingga berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, pelaku/Terdakwa harus dihapuskan ancaman pidana penjaranya dan dialihkan pada perawatan di Rumah Sakit Jiwa selama 1 (satu) tahun. Putusan bebas ini relevan dengan sifat ultimum remedium yang menjadikan pembedanaan penjara sebagai obat terakhir bagi pelaku kejahatan.

***Kata Kunci: Faktor Penyebab, Tindak Pidana, Pembunuhan, Pelaku***

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the causal factors and mitigation measures for the crime of murder with mutilation by a husband against his wife (Case Study of Decision Number 12/Pid.B/2023/PN.Trt).*

*The data used in this study are primary and secondary. The primary data is obtained through a case study of the Tarutung District Court's decision to obtain the necessary information and data relevant to the issues discussed. The primary data source is data obtained through literature*

*review by reading, studying, and citing existing materials, laws, and legal dictionaries related to this research.*

*The results of this study indicate that the causal factors of the murder case committed by a husband against his wife are caused by 2 factors, namely direct causal factors and indirect causal factors. Direct causal factors are: heartache, emotional instability and factors due to disturbed psyche. Indirect causal factors are: economic factors and low levels of education. The basis for the judge's legal considerations in deciding the acquittal of the perpetrator of the crime is because the Panel of Judges considered the results of the Visum et Repertum Psychiatricum made by expert witnesses with the conclusion that the perpetrator/defendant suffered from Paranoid Schizophrenia with the suggestion that the perpetrator/defendant must receive regular treatment under the supervision of a Psychiatric Specialist so that based on Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code, the perpetrator/defendant must have his/her prison sentence removed and be transferred to treatment at a Mental Hospital for 1 (one) year. This acquittal is relevant to the nature of ultimum remedium which makes imprisonment the last resort for perpetrators of crimes.*

**Keywords:** *Causal Factors, Crime, Murder, Perpetrator*

## A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV (UUD 1945) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>1</sup> Hukum sebagai *social control* berarti bahwa keberadaan hukum di tengah kehidupan masyarakat memiliki peran membatasi tingkah laku manusia beserta akibat yang akan diterima jika terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan pembatasan tersebut.<sup>2</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam

dengan sanksi pidana.<sup>3</sup> Kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius yang secara langsung melanggar hak asasi manusia paling fundamental, yakni hak untuk hidup. Hak tersebut dilindungi secara konstitusional dan menjadi dasar utama dalam sistem hukum pidana modern.<sup>4</sup> Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan variasi bentuk dan ancaman pidana yang bergantung pada cara, motif, dan akibat yang ditimbulkan.<sup>5</sup> Dalam praktiknya, perkembangan tindak pidana pembunuhan menunjukkan adanya eskalasi kekerasan

<sup>1</sup> Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law", Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Juni 2019. hlm. 16.

<sup>2</sup> Fatma Afifah, Sri Warjiyati, *Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, , Vol. 2 No. 2, September 2024, hlm. 10.

<sup>3</sup> Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, 2022, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 39.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

<sup>5</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

yang semakin ekstrem, salah satunya melalui perbuatan mutilasi terhadap tubuh korban. Pembunuhan dengan mutilasi tidak hanya dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa, tetapi juga kerap dilakukan untuk menghilangkan identitas korban, menyembunyikan kejahatan, atau sebagai manifestasi luapan emosi dan gangguan psikologis pelaku.<sup>6</sup> Oleh karena itu, mutilasi merupakan indikator tingginya tingkat brutalitas dan degradasi nilai kemanusiaan dalam suatu tindak pidana. Fenomena pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh suami terhadap istri memiliki kompleksitas tersendiri karena terjadi dalam lingkup relasi domestik. Hubungan perkawinan yang pada hakikatnya dibangun atas dasar kasih sayang, kepercayaan, dan tanggung jawab justru berubah menjadi relasi kekuasaan yang timpang dan berujung pada kekerasan ekstrem.<sup>7</sup> Kejahatan semacam ini sering kali didahului oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bersifat laten, berulang, dan tidak tertangani secara memadai, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum.<sup>8</sup>

Di Indonesia, kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 tentang kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan Mutilasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah proses atau tindakan dengan memotong-

motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.<sup>9</sup> Pembunuhan dengan cara mutilasi ini merupakan suatu perbuatan yang sangat sadis, bukan hanya menghilangkan nyawa korban akan tetapi juga memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian sehingga ada kesulitan dalam mengidentifikasi korban.<sup>10</sup> Pembunuhan mutilasi dilakukan dengan memotong-motong tubuh korban dikarenakan adanya rasa tidak puas yang dimiliki pelaku jika melihat korban tidak menderita. Tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dikategorikan ke dalam penganiayaan berat berencana, apabila penganiayaan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka pelaku akan dikenakan hukuman/sanksi yang dilihat dari fakta-fakta yang terjadi di tempat kejadian.<sup>11</sup> Dalam KUHP belum ada aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi. Hal ini tentu dapat menimbulkan masalah tentang kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Banyaknya kasus pembunuhan disertai mutilasi memiliki perbedaan pendapat tentang sanksi hukum, karena dalam KUHP belum diatur secara jelas mengenai pembunuhan yang disertai mutilasi.<sup>12</sup>

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan

<sup>6</sup> Tongat, 2016, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan terhadap Tindak Pidana terhadap Nyawa*, UMM Press, Malang

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, 2017, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

<sup>8</sup> M. Munandar Sulaeman, 2018, *Sosiologi Kriminalitas*, Refika Aditama, Bandung

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online, diakses tgl. 07 April 2025.

<sup>10</sup> Abdur Rahman, 2003, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 113.

<sup>11</sup> Amsori, *Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6, No.2, Maret 2016, hlm. 76.

<sup>12</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 33.

dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.<sup>13</sup> Unsur utama dalam tindak pidana pembunuhan adalah adanya perbuatan, kesengajaan, dan akibat berupa hilangnya nyawa korban. Pembunuhan sebagai delik materiil mensyaratkan terjadinya akibat tertentu, yaitu kematian seseorang, sebagai syarat terpenuhinya tindak pidana.<sup>14</sup> Kesengajaan (dolus) dalam pembunuhan dapat berbentuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, maupun kesengajaan sebagai kemungkinan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, analisis terhadap niat dan kehendak pelaku menjadi aspek penting dalam pembuktian perkara pembunuhan.

## 2. Pengertian Pembunuhan dengan Mutilasi

Pembunuhan dengan mutilasi merupakan bentuk pembunuhan yang disertai dengan pemotongan atau penghilangan bagian tubuh korban, baik sebelum maupun sesudah korban meninggal dunia. Meskipun istilah “mutilasi” tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, perbuatan tersebut dipandang sebagai cara pelaksanaan pembunuhan yang bersifat sangat sadis dan tidak manusiawi.<sup>16</sup> Dalam praktik peradilan, mutilasi sering dijadikan sebagai dasar pertimbangan pemberatan pidana oleh hakim. Mutilasi dapat dilakukan dengan berbagai motif, antara lain untuk menghilangkan identitas korban, mempermudah penyembunyian jenazah, atau sebagai ekspresi luapan emosi dan

gangguan psikologis pelaku.<sup>17</sup> Dengan demikian, pembunuhan dengan mutilasi tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga dimensi kriminologis dan psikologis yang kompleks.

## 3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Dalam relasi suami-istri, kekerasan sering kali muncul akibat ketimpangan relasi kuasa, dominasi ekonomi, kecemburuan, serta kegagalan komunikasi yang berkelanjutan. Pembunuhan oleh suami terhadap istri dapat dipandang sebagai bentuk eskalasi tertinggi dari kekerasan dalam rumah tangga yang tidak tertangani secara memadai.<sup>18</sup> Ketika konflik rumah tangga tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum atau sosial yang tepat, potensi terjadinya kekerasan ekstrem, termasuk pembunuhan dengan mutilasi, menjadi semakin besar.

## 4. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi

Faktor penyebab tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi oleh suami terhadap istri dapat diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis pelaku, ketidakmampuan mengendalikan emosi, sifat temperamental, serta adanya tekanan mental yang berkepanjangan.<sup>19</sup> Sementara itu, faktor eksternal mencakup konflik rumah tangga, tekanan ekonomi, kecemburuan, pengaruh lingkungan sosial, serta lemahnya kontrol sosial. Menurut perspektif kriminologi, kejahatan merupakan

<sup>13</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2020, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

<sup>15</sup> Sudarto, 2018, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

<sup>16</sup> Tongat, 2016, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang

<sup>17</sup> M. Munandar Sulaeman, 2018, *Sosiologi Kriminalitas*, Refika Aditama, Bandung.

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, 2017, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Alumni, Bandung.

<sup>19</sup> Topo Santoso, 2019, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya.<sup>20</sup> Oleh karena itu, pembunuhan dengan mutilasi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan individu pelaku, tetapi juga sebagai kegagalan sistem sosial dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

### **5. Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan**

Penanggulangan tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana secara tegas, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan pidana oleh pengadilan.<sup>21</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sementara itu, pendekatan non-penal dilakukan melalui upaya pencegahan, seperti edukasi hukum, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kekerasan dalam rumah tangga, serta intervensi dini terhadap konflik rumah tangga.<sup>22</sup> Pendekatan non-penal dipandang penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi sebelum mencapai tahap kriminal yang paling ekstrem.

### **6. Faktor penyebab suami melakukan pembunuhan dengan mutilasi terhadap istri dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt**

Hukum memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satunya dengan cara diciptakannya Undang-undang sebagai hukum yang tertulis. Alasannya

perbuatan apapun tidak dibenarkan oleh Undang-undang untuk pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Berawal dari Terdakwa makan bersama diruang kamar tengah, namun ketika sedang makan bersama diruang kamar tengah tersebut, namun ketika sedang makan Terdakwa mengingat perlakuan korban ketika Terdakwa dirawat di RSJ Medan di mana korban sering memperlakukan Terdakwa tidak layak dan mengucapkan kata kata kasar dan pada saat itu ketika korban memberikan makan kepada Terdakwa, karena mengingat hal tersebut Terdakwa mengancam untuk membunuh korban, dan Terdakwa mengambil belati dan menusukkan pisau tersebut ke leher korban sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Adapun sebab hal perkara ini terjadi dikarenakan Terdakwa mengingat perlakuan korban ketika Terdakwa dirawat di RSJ Medan sehingga Terdakwa emosi dan membunuh istrinya.

Adapun beberapa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yaitu:

#### a. Faktor Sakit Hati

Dalam perkara Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt, Terdakwa HM membunuh istrinya karena Terdakwa mengingat perlakuan yang korban ketika Terdakwa dirawat di RSJ Medan di mana korban sering memperlakukan Terdakwa tidak layak dan mengucapkan kata kata kasar dan pada saat korban memberikan makan Terdakwa. Karena itulah Terdakwa merasa sakit hati dan membunuh korban.

#### b. Faktor emosional yang tidak stabil.<sup>23</sup>

Perilaku pembunuhan yang dilakukan individu terhadap individu lain menunjukkan kondisi emosional

<sup>20</sup> Bonger, 2016, *Pengantar tentang Kriminologi*, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen, Pembangunan, Jakarta.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, 2019, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta

<sup>22</sup> Muladi, 2017, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

<sup>23</sup> Maisarah Amalia, AS. Habul Kahfi dan Nila Sastrawati, *Analisis Concursus Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Kriminologi)*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 5.

yang tidak stabil atau tidak terkontrol, sehingga mengakibatkan timbulnya sikap agresif secara verbal maupun non verbal. Fakta terdahulu menyatakan bahwa pelaku pembunuhan memiliki fantasi, motivasi, dan agresif yang kuat untuk merencanakan perilaku pembunuhannya. Agresif merupakan suatu perilaku yang merugikan orang lain berupa cedera fisik, melukai perasaan, dan merusak hubungan sosial. Perilaku agresif yang diliputi oleh kemarahan yang memuncak akan menciptakan emosi negatif yang memicu seseorang untuk bertindak kasar yang dan tidak menutup kemungkinan mencapai tingkat kriminal sebagai pelampiasannya. Hal tersebut dapat pelaku lakukan dengan pemukulan, pemerkosaan, hingga pembunuhan secara berencana maupun spontan bahkan mencapai tindak pembunuhan sadis seperti mutilasi.

c. Faktor karena Kejiwaan Yang Terganggu<sup>24</sup>

Faktor lain yang juga berpengaruh secara langsung atas terjadinya kejahatan pembunuhan disertai penganiayaan berat ini adalah kondisi kejiwaan pelaku yang terganggu. Dan salah satu faktor utama dari kasus ini memang disebabkan oleh adanya penyakit gangguan jiwa yang dimiliki oleh seorang pelaku, sehingga tanpa perfikir panjang ia berani melakukan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.

Selain faktor yang berpengaruh secara langsung, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kejahatan pembunuhan disertai penganiayaan berat tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi suatu penunjang bagi hidup manusia kalau seseorang mengalami kesulitan dalam keuangan ataupun perekonomian, hal itu akan mengganggu akal pikirannya sampai bisa membuat orang tersebut merasa stres berat. Hal seperti ini nantinya akan mempengaruhi tindakan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Sebab seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang di sekeliling mereka. Banyak pelaku yang terjerumus dengan kasus pembunuhan atau perampok yang mengakibatkan pembunuhan hal tersebut karena kendala dalam finansial dalam hal ini keuangan.

b. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya Tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul. Pendidikan ini juga sangat penting sebab kurangnya pengetahuan menyebabkan pelaku tidak peduli dengan tindakan kriminal hal ini terjadi pada pelaku ini karena pelaku tersebut menempuh pendidikan hanya di sekolah tingkat dasar.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

## 7. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum terbukti bahwa fakta/peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yaitu dengan dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>25</sup>

Putusan Hakim dalam peradilan sangat diperlukan guna penyelesaian perkara pidana. Putusan Hakim berguna untuk Terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum (*rechtzakeirheidi*) tentang statusnya, dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, dalam menerima putusan, melakukan upaya hukum verset, banding atau kasasi, grasi dan selanjutnya menelaah visi Hakim yang mengadili perkara. Putusan Hakim merupakan puncak pencerminan nilai nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari Hakim yang bersangkutan.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Zulkifli, Tahjul Mila, dan Yusrizal, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN.Bpd)*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, No.1 April 2021, hlm. 19.

<sup>26</sup> Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 216.

Dasar pertimbangan yuridis oleh hakim adalah terpenuhinya perbuatan yang didakwakan dalam Pasal terkait. Pada putusan perkara nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt, perbuatan Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 338 KUHP atas dakwaan dari jaksa penuntut umum dan hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Selain itu, putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang menggunakan tiga unsur yakni yuridis (kepastian hukum), nilai kemanfaatan (sosiologis), dan nilai keadilan.

### a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada. Dalam pertimbangannya, hakim telah memuat putusan yang didakwakan jaksa penuntut umum, keterangan Terdakwa dan alat bukti sesuai dengan peraturan hukum pidana.

### b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan unsur yang harus memberi manfaat baik kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat dan diharapkan hukum tidak menimbulkan keresahan sosial dalam proses penegakannya. Dalam pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi kepada pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi belum melihat keresahan masyarakat yang akan ditimbulkan dari kasus ini dengan memberikan hukuman yang bisa dikatakan tidak sebanding dengan

perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Hal ini dapat menimbulkan munculnya kejahatan serupa apabila sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera.

c. Pertimbangan Subjektif

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus memiliki kekuatan hukum yang dapat diterima oleh korban dan masyarakat sebagai pemerhati hukum. Berdasarkan hal tersebut, tugas seorang hakim harus memikul tanggung jawab yang menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan keadilan dan dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan hal-hal yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa sehingga terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi terhadap istri pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt. adalah sebagai berikut:

1) Terdakwa menderita Skizofrenia Paranoid

Berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor 441.3/3666/RSJ/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 atas nama HM dengan Nomor Register RSJ 04.78.27 yang dibuat oleh Dr. Evalina Peranginangin, Sp. KJ Jabatan Dokter Ahli Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem selaku Dokter yang memeriksa dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada saat observasi dapat disimpulkan bahwa Terperiksa atas nama HM menderita Skizofrenia Paranoid (Skizofrenia paranoid adalah jenis skizofrenia yang paling sering terjadi. Umumnya, penderita skizofrenia paranoid akan merasakan kecurigaan dan

ketakutan terhadap orang lain atau sesuatu yang tidak nyata. Skizofrenia paranoid merupakan gangguan mental yang diderita seumur hidup. Namun, dengan bantuan dokter dan perawatan rutin, gejala penyakit ini dapat diredakan dan penderitanya dapat beradaptasi dengan kondisi yang dialaminya).<sup>27</sup>

2) Terdakwa sering berhalusinasi

Berdasarkan observasi yang dilakukan Ahli dan tim, Terdakwa sering berhalusinasi dan sering mendengar suara-suara setan atau suara-suara yang menyatakan bahwa isteri Terdakwa yaitu Korban NS melakukan perselingkuhan ataupun isterinya ingin berbuat jahat terhadap Terdakwa. Terdakwa juga menyatakan bahwa isterinya memberikan obat tidur untuk Terdakwa ataupun ingin meracuni Terdakwa. dalam hal ini Ahli menyimpulkan ada suatu waham atau keyakinan salah yang diyakini benar oleh Terdakwa yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tidak sedang dalam pengawasan Ahli Kejiwaan dan juga tidak sedang mengkonsumsi obat apapun.

3) Terdakwa tidak mampu untuk menjawab secara jelas saat diberikan pertanyaan.

Selama persidangan baik cara bicara Terdakwa, raut wajah, arah mata, dan bahasa tubuh Terdakwa lainnya menunjukkan bahwa Terdakwa jelas mengalami gangguan jiwa karena hampir semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum tidak dapat

<sup>27</sup> Alo Dokter, *Loc. Cit.*

dijawab Terdakwa secara pasti karena selalu berubah-ubah, dan Terdakwa dalam persidangan selalu mengucapkan kata panjang atau diminta untuk memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi.

Dalam penelitian penulis, putusan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dari putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt, yaitu bebas dari segala tuntutan hukum.

Dalam kasus yang penulis dapat dari putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN. Trt, penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah karena terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit, sesuai dengan rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP, Dalam praktik hukum, sepanjang si pembuat tidak memperlihatkan gejala-gejala kejiwaan abnormal, maka keadaan jiwa tidak dipermasalahkan. Sebaliknya ketika tampak gejala-gejala abnormal, maka gejala-gejala itu akan diselidiki apakah gejala-gejala yang tampak itu sungguh-sungguh benar dan merupakan alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP. Penyelidikan ini penting, dalam rangka mencapai keadilan dari suatu vonis hakim. Tidak patut dan oleh karenanya tidak adil mempidana si pembuat yang sebenarnya dia mengidap suatu kelainan jiwa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut.

Berdasarkan uraian penulis diatas, penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memutus melepaskan

terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini sudah memenuhi rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu peniadaan pidana terhadap seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam hal ini menurut penulis hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan dengan memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara, untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Lidrem Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan segera setelah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun dan harus berobat secara teratur di bawah pengawasan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. Dimana penjatuhan tindakan tersebut dimaksudkan selain untuk menolong kesembuhan Terdakwa juga di dalamnya ada sifat preventif atas kemungkinan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkannya terhadap masyarakat.

### C. KESIMPULAN

1. Ada 2 (dua) faktor penyebab suami membunuh istri, yaitu faktor penyebab secara langsung dan secara tidak langsung. Faktor penyebab secara langsung yaitu, faktor sakit hati, emosional tidak stabil dan faktor karena kejiwaan yang terganggu dan faktor penyebab secara tidak langsung yaitu: faktor ekonomi dan faktor rendahnya tingkat pendidikan.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam membebaskan pelaku dari hukuman dalam Putusan Nomor

12/Pid.B/2023/PN. Trt adalah karena Majelis Hakim mempertimbangkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dibuat saksi ahli dengan kesimpulan bahwa pelaku/Terdakwa menderita Skizofrenia Paranoid dengan saran pelaku/Terdakwa harus berobat secara teratur di bawah pengawasan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, sehingga harus menerapkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku:

- Abdur Rahman, 2003, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 113.
- Amsori, *Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6, No.2, Maret 2016, hlm. 76.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 33.
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 216.
- Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, 2022, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 39.

##### B. Peraturan PerUndang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945

\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *KUHP*

\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana (KUHP)*

\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *KUHP*

##### C. Artikel, Jurnal, Makalah, Dan Karya Ilmiah:

- Fatma Afifah, Sri Warjiyati, *Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, , Vol. 2 No. 2, September 2024, hlm. 10.
- Maisarah Amalia, AS. Habul Kahfi dan Nila Sastrawati, *Analisis Concursus Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Kriminologi)*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 5.
- Rokilah, *“Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law”*, Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Juni 2019. hlm. 16.
- Zulkifli, Tahjul Mila, dan Yusrizal, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/PN.Bpd)*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, No.1 April 2021, hlm. 19.
- ##### D. Internet:
- Skizofrenia Paranoid, <https://www.alodokter.com/skizofrenia-paranoid>, Alo Dokter, diakses tgl. 09 September 2025
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online, diakses tgl. 07 April 2025.